



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 20 Januari 2016, dalam persidangan Pengadilan Agama Sorong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

- I. Sitti Jumiaty Moha binti Hasmi Moha**, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan S. 1. Teknik, pekerjaan PNS Pada Sekretariat Korpri Kab. Raja Ampat, Alamat Jalan Feri No. 5, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, telah memberi kuasa kepada **KARIADI, SH, MH**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARIADI, SH, MH dan Rekan di Jalan Ahmad Yani Kompleks Ruko Kuda Laut No. B – 7, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **“Penggugat”**
- II. Haidir, ST, bin Mansyur**, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan S. 1. Teknik, pekerjaan Instalator Listrik, alamat Jalan Mawar, Harapan Indah, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, sebagai **“Tergugat”**

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Wahfir Kosasih, S.H., M. Si., M.H.**, Hakim (Ketua) Pengadilan Agama Sorong, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

BENDA TETAP / TIDAK BERGERAK

Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 300 M2 yang terletak di Jalan Salawati (Samping Mesjid Raya Waisai), sesuai sertifikat Hak Milik No. 154, Kelurahan Sapordanco, Kabupaten Raja Ampat tertulis atas nama Haidir dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah / Rumah Milik Bilal Unkabu
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah / rumah Milik Bajuri (Warung Srikandi)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah / rumah Milik Minggus

Hal. 1 dari 6 Hal. Akta Perdamaian Putusan No. 0191/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Salawati

Menjadi hak milik Penggugat;

Pasal 2

Sebidang tanah berupa kavling seluas 1.200 M2 yang terletak di Jalan Yos Sudarso sesuai sertifikat Hak Milik No. 148, Kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat Terdaftar atas nama Sitti Jumiaty Moha, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Nuraini Mayor

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik I Nyoman Jaya

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso

Sebelah Barat : berbatasan dengan Pelabuhan Pariwisata / Pantai WTC

Menjadi hak milik Penggugat;

Pasal 3

Sebidang tanah dengan luas 30 m x 20 m = 600 m2 yang terletak di Belakang Rumah Sakit Marindah, Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Jalil Ginyom

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik M. Yusuf Buatan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kali Waisai

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Stefen

Menjadi hak milik Tergugat;

Pasal 4

Sebidang tanah berupa kavling seluas 25 m x 35 m = 875 M2 yang terletak di Jalan Lumba – Lumba, Perumahan 100, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan kali belakang Perumahan 100

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan Lumba - Lumba

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Milik Akramudin

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Milik Hariawan

Menjadi hak milik Tergugat;

Pasal 5

Hal. 2 dari 6 Hal. Akta Perdamaian Putusan No. 0191/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya berupa Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Mansion tipe 70 yang terletak di jalan Arteri, Kota Sorong dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan

Sebelah Timur : tanah / rumah Milik Muhliat Mayalibit

Sebelah Barat : Tanah Pekarangan/ Tanah Kosong milik Pemilik KPR Mansion

Terhadap harta tersebut Penggugat akan mendapatkan ganti rugi dari Tergugat sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan Tergugat mendapatkan selebihnya;

Pasal 6

Sebidang tanah seluas 100 m x 100 m = 10.000 M2 yang terletak di Desa Do Ro'o, Bima, Nusa Tenggara Barat, adalah milik orang tua Tergugat dan tidak termasuk harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Pasal 7

BENDA / BARANG BERGERAK

Sebuah kendaraan roda empat berupa mobil minibus merk grand Livina dengan nomor polisi DS 35 PM terdaftar atas nama Haidir, ST, menjadi milik Tergugat;

Pasal 8

Sebuah kendaraan roda empat berupa mobil minibus merk avanza dengan nomor polisi DP 1460 DH terdaftar atas nama Haidir, ST, barang tersebut tidak ada atau tidak masuk dalam harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Pasal 9

Sebuah kendaraan roda empat berupa mobil minibus merk Avanza (velox) dengan nomor polisi PB 1578 XY terdaftar atas nama Haidir ST, dikembalikan ke dealer;

Hal. 3 dari 6 Hal. Akta Perdamaian Putusan No. 0191/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10

Sebuah kendaraan roda dua berupa sepeda motor matic merk Yamaha dengan nomor polisi PB 3212 R Terdaftar atas nama Haidir, ST, menjadi milik Tergugat;

Pasal 11

Sebuah kendaraan roda dua berupa sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan nomor polisi (Belum Ada). Terdaftar atas nama Haidir, ST, tidak ada;

Pasal 12

Sebuah kapal laut dengan Nama Putri Misool dengan GT.6.M.7. No. 181, menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat membantu mencari bukti kepemilikan kapal tersebut dan / atau membuat pernyataan surat-surat dokumen kapal hilang;

Pasal 13

Sebuah kendaraan roda dua berupa sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi DS. 3041 HO, menjadi milik Penggugat;

Pasal 14

Sebuah kendaraan roda dua berupa sepeda motor Ninja RR dengan nomor polisi DS. 2206 HD, menjadi milik Penggugat;

Pasal 15

Terhadap harta bersama yang belum termasuk dalam perdamaian ini, dapat menjadi hal tersendiri;

Pasal 16

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam akta perdamaian.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 Desember 2015 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka kedua belah pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sorong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 6 Hal. Akta Perdamaian Putusan No. 0191/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2015/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (**Sitti Jumiatty Moha binti Hasmi Moha**) dan Tergugat (**Haidir, ST, bin Mansyur**) untuk menaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1437 *Hijriyah*, oleh ANWAR HARIANTO, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. FARIDA HANIM dan HAMDANI, S.E.I. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. NURSIHAH SALIM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis

MOH. NUR SHOLAHUDDIN, S.H.I.

ANWAR HARIANTO, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 Hal. Akta Perdamaian Putusan No. 0191/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. FARIDA HANIM

Panitera Pengganti

Dra. Hj. NURSI AH SALIM, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	800.000
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000
Jumlah			Rp. 291.000

Terbilang : delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. 6 dari 6 Hal. Akta Perdamaian Putusan No. 0191/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)